



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2022 YANG ANGGARANNYA DIBEBAHKAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2022 yang Anggarannya Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999

tentang ...

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2022 YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh perturan perundang-undangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau penghasilan ketiga belas Tahun 2022 diberikan kepada:
 - a. pejabat negara;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. ASN dan calon PNS; dan
 - d. penerima tunjangan.

(2) ASN ...

- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk:
- ASN penerima uang tunggu; dan
 - ASN yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau penghasilan ketiga belas Tahun 2022 tidak diberikan kepada:

- ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara dan ASN terdiri atas:
- gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan/tunjangan beras; dan
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari:
- uang representasi;
 - tunjangan keluarga; dan
 - tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS, terdiri atas:
- 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok ASN;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan/tunjangan beras;
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya; dan

e. TPP ...

- e. TPP paling banyak 50% (lima puluh perseratus) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Tunjangan, terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, tidak termasuk:

- a. tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai;
- b. insentif kinerja;
- c. insentif kerja;
- d. tunjangan bahaya;
- e. tunjangan resiko;
- f. tunjangan pengamanan;
- g. tunjangan profesi/tunjangan khusus guru;
- h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- i. insentif khusus;
- j. tunjangan selisih penghasilan; dan/atau
- k. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Tunjangan ...

- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2022.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi Pejabat Negara, besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk 1 (satu) bulan pada bulan April 2022.
- (5) Dalam hal pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan calon PNS, dan penerima tunjangan menerima lebih dari satu THR, kelebihan pembayaran THR tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah.

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2022.
- (4) Dalam hal pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan calon PNS, dan penerima tunjangan sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari satu Gaji Ketiga Belas, maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar.
- (5) Dalam hal pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan calon PNS, dan penerima tunjangan menerima lebih dari satu Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD tempat penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bekerja.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 13

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. pemberian Tunjangan Hari Raya dapat dilaksanakan pembayarannya mulai tanggal 21 April 2022; dan
- b. pemberian Gaji ketiga belas dilaksanakan pembayarannya mulai tanggal 6 Juli 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 33